



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA PW



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA PW telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/01/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal bulan Februari tahun 2017, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu menghina Penggugat dengan berkata kalau Penggugat bau dan kotor;
- Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat bahkan mengatakan orang tua Penggugat bodoh karena telah melahirkan Penggugat;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kepergian Tergugat pada tanggal 28 Februari 2017, sebelum Tergugat meninggalkan rumah pada malam harinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat memaki dan menghina Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut panggilan tanggal 27-07-2017 dan 28-08-2017.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton, Nomor 60/01/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 bermaterai cukup, telah dinazalegen dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.- SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton;

Telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena tetangga;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

-----Bahwa setelah menikah kedua belah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rumbia, namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sejak Februari tahun 2017, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan sebelumnya terjadi pertengkaran pada malam hari;

-----Bahwa saksi mendengar karena berdekatan rumah;

- Bahwa perselisihan disebabkan Tergugat sering marah, menghina dan memaki Penggugat;

-- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah lagi memberikan nafkah serta tidak di ketahui dimana lagi keberadaannya;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi ;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton.

Telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena tetangga;

-----Bahwa setelah menikah kedua belah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rumbia, dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat karena sebelumnya terjadi pertengkaran pada malam hari;

-----Bahwa perselisihan disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan menghina dan memaki-maki dan saksi mendengar langsung karena tetangga;

-- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah lagi memberikan nafkah serta tidak di ketahui dimana lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis [Bukti P.] yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2017 dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sikap Tergugat sering bertengkar , memaki bahkan menghina Penggugat, yang berakibat pada pertengkaran secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sepuluh (10) bulan lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami, dalam memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga terjadi perselisihan terus menerus, dimana pihak Penggugat sudah tidak sepaham lagi dengan cara Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ahmad Syaokany S.Ag dan Ahmad Badrul Fuad, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany S.Ag

ttd

Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera,

ttd

Rahmini,S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp	550.000,-
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	641.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)